



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **27** TAHUN **2019**

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur, maka perlu mengatur Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25A Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
8. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
9. Bupati adalah Bupati Cianjur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas dengan nama Tarif Layanan UPTD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan adalah:
  - a. pelayanan klinis;
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
  - c. pelayanan nonkesehatan.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di UPTD Puskesmas.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

##### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan UPTD Puskesmas didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

### BAB IV

#### PELAYANAN PUSKESMAS DAN/ATAU PUSKESMAS DTP

##### Pasal 5

- (1) Pelayanan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rawat jalan:
    1. pelayanan pemeriksaan umum;
    2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    3. pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana/imunisasi;
    4. konsultasi.
  - b. pelayanan 24 jam terbatas/unit gawat darurat;
  - c. pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar;
  - d. pelayanan elektromedik;
  - e. pelayanan ambulance;
  - f. pelayanan laboratorium;
  - g. pelayanan rawat inap
  - h. pelayanan penunjang nonmedis.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. perawatan kunjungan rumah;
  - b. pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - c. pengobatan massal.
- (3) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. bimbingan kerja;
  - b. pelayanan penelitian;
  - c. pelayanan studi banding.

##### Pasal 6

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif Layanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.

- (3) Komponen Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
- a. jasa sarana terdiri atas:
    - 1) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
    - 2) sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Struktur Tarif Layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Juli 2019**


PELAKSANA TUGS  
BUPATI CIANJUR,



*Herman*  
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



*Aban*  
ABAN SUBANDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : **27 Tahun 2019**  
 TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
<b>A. Pelayanan Klinis</b>			
Rawat Jalan			
Pendaftaran	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Surat Keterangan Sehat/Kir Dokter			
- Dewasa	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
- Anak Sekolah	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
Pemeriksaan buta warna	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pemeriksaan calon pengantin	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Pemeriksaan visus mata	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pemeriksaan visum			
- visum korban hidup	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
- visum korban hidup untuk asuransi	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
- visum luar mayat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
- visum perkosaan/pencabulan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
<b>Pelayanan Gigi dan Mulut</b>			
Pencabutan gigi:			
- gigi susu	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
- gigi susu suntik	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
suntik tanpa citojec	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
suntik dengan citojec	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
- gigi tetap	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
suntik tanpa citojec	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
suntik dengan citojec	Rp 22.000	Rp 33.000	Rp 55.000
- Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
- Gigi M3	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
- Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
Pembersihan karang gigi satu regio			
-Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) per rahang atas/rahang bawah	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
-Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu regio per rahang atas/rahang bawah	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
-Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
-Perawatan Fissure Sealant	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
-Perawatan Kaping Pulpa	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Penambalan			
Saraf (Kunjungan I)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
-Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
-Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
-Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu permukaan	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
-Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua permukaan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
-Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua permukaan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
-Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light curing (LC) satu permukaan	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
-Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light curing (LC) dua permukaan	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
-Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light curing (LC) lebih dua permukaan	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
Tindakan Lain ( poli gigi)			
- Pembuatan protesa 1 gigi	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
- Penambahan 1 gigi berikutnya	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
- Bongkar protesa	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
- Operculectomy	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
- Trepanasi gigi gangren	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
- perawatan gigi abses	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
- perawatan dry socket	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
- Buka jahitan operasi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
- Operasi odontectomy	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
- Selektif Grinding	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
- Selektif Grinding	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Pelayanan KIA/KB			
Pemasangan IUD	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
Pencabutan IUD tanpa penyulit	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
Kontrol IUD	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Pemasangan Implant	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pencabutan Implant	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pijat Bayi	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Tindik bayi	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
<i>Vaginal Toucher (VT)</i>	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Apusan Pap Smear	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
Pemeriksaan IVA (inspekulo visual asam asetat)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
<i>Breast care</i>	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Senam Hamil	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Suntik KB	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
test kehamilan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pelayanan Konsultasi			
Konsultasi Dokter Ahli/SPELIALIS	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Konsultasi Psikolog tanpa assessment	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Konsultasi Psikolog dengan assessment	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
<i>Voluntary Counselling Test (VCT)</i>	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
Pelayanan 24 Jam Terbatas/UGD Puskesmas			
Pendaftaran UGD	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Nebulizer Anak	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Nebulizer Dewasa	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Tindik Telinga	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Reposisi Daun Telinga (Dawir)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Perawatan luka dengan jahitan < 5	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Perawatan luka dengan jahitan > 5 + Rp.10.000/jahitan			
Buka Jahitan < 5	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Buka Jahitan > 5	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Operasi tumor jinak superfisial	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000
Insisi/Eksisi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Sirkumsisi	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
Vena seksi	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
<i>Corpus alineum</i>	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
Spooling irigasi	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Resusitasi tanpa ET (RJP)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Resusitasi dengan ET	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Fungsi kandung kemih	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Perawatan luka gigitan binatang	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Ekstraksi kuku	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
Ransel perban	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Reposisi dislokasi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Intubasi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
Amputasi dengan anastesi lokal 1 jari	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
Pemasangan mayo atau budel	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pemasangan Colar Neck	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
Pemasangan Infus	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Setiap penambahan cairan infusan + Rp.10.000/botol			
Pembersihan Serumen	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Ganti balutan/verban	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Bilas lambung	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Tindakan Suppositoria	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Perawatan luka bakar < 5 %	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Perawatan luka bakar < 10 %	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Perawatan luka bakar > 10 %	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
Pemasangan Oksigen < 1 jam	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Pemasangan Oksigen > 1 jam (kelipatan per jam) + Rp. 10.000			
38) Observasi medik < 2 jam	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Observasi medik > 2 jam	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Pemasangan/Up catater	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Pemasangan/Up Tampon	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Pemasangan 1 (satu) Spalk ekstrimitas atas	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Pemasangan 1 (satu) Spalk ekstrimitas bawah	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pelayanan PONED			
Pendaftaran PONED	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
pemasangan IUD	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
pencabutan IUD	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
Pemasangan implant	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
pencabutan implant	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Pemeriksaan DJJ dengan Dopler	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Hapusan pap smear	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
pengambilan sekret	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Insisi abses bartoline	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
Manual Placenta	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
Ganti perban	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Pencabutan jahitan ≤ 5	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Pencabutan jahitan > 5	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Breast care	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pasang/cabut kateter	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Pasang Laminaria	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Persalinan oleh Dokter	Rp 320.000	Rp 480.000	Rp 800.000
Persalinan dgn penyulit oleh dr.	Rp 380.000	Rp 570.000	Rp 950.000
Persalinan oleh Bidan	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 700.000
Surat istirahat dan surat cuti hamil	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Pasang tampon	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Cabut tampon	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Tindakan digital abortus	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
Pelayanan Elektromedik			
Rekam EKG	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Foto Therrapy	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Rhongen Foto	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
USG	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Spirometer	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
BMI	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pelayanan Ambulance			
- Pemakaian ≤ 5 km dihitung sebesar Rp 50.000,00 dan selanjutnya ditetapkan Rp 5.000,00 per km (jarak dihitung Pergi-Pulang/PP) ;			
Pelayanan Laboratorium			
HbSag	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000



JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
Widal (TO & TH)			
- Widal 2 indikator	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
- Widal 4 indikator	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
VDRL	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
IMS	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
HIV ( <i>Rapid Test</i> )	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Gula Darah stick	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Asam Urat stik	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Kolesterol stik	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
pemeriksaan <i>Faeces</i> dan <i>Urine</i>			
- <i>Faeces</i> rutin	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
- <i>Urine</i> Rutin	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
- <i>Urine</i> Narkoba	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
Pemeriksaan hematologi:			
- Hematologi analyzer (Darah Rutin)	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
- Hb sahli	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- Hb spectrophotometer	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- Hitung leucosit	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- Hitung jenis leucosit/diff	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- Laju endap darah (LED)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
- MCH	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- MCHC	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- MCV	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- Hitung eritrosit	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- Hitung trombosit	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- PCV	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- Waktu pendarahan	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- Waktu pembekuan	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
- Golongan Darah	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
- Malaria	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Kimia Darah			
Albumin	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Bilirubin total	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Bilirubin direct	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Gula puasa/sewaktu/2 jam pulang pergi	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Kolesterol total	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Trigliserida	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
Asam urat	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Ureum	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Kreatinin	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Protein total	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
SGOT	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
SGPT	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
Kolesterol HDL	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
Kolesterol LDL	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
Benzodiazepin	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Barbital	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Morphine	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
<i>Dengue NS1 (Rapid Test)</i>	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
HbA1C	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
<i>Tubex Test</i>	Rp 68.000	Rp 102.000	Rp 170.000
Tes Cepat Molekuler (TCM)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Pemeriksaan Bakteriologis			
Sputum BTA	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
Preparat GO	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
Preparat Jamur	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Pelayanan Rawat Inap			
Visite	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
Perawatan kelas I (per hari)	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
Perawatan kelas II (per hari)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
Perawatan kelas III (per hari)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
Makan dan Minum pasien (per hari)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
<b>Pelayanan Penunjang Non Medis</b>			
Linen (per kali ganti)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Jasa limbah medis (per Kg)		Rp 30.000	Rp 50.000
Pengasapan/Fogging (per fokus)	Rp 800.000	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000
<b>B. Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>			
Perawatan Kunjungan Rumah	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
P3K Maksimal 8 jam	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
Pengobatan Massal (per orang)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
<b>C. Pelayanan Non Kesehatan</b>			
<b>Bimbingan Praktek Kerja (orang/hari)</b>			
- SMA sederajat		Rp 10.000	Rp 10.000
- Diploma III		Rp 10.000	Rp 10.000
- Strata 1/Diploma IV		Rp 15.000	Rp 15.000
- Strata 2/Profesi		Rp 20.000	Rp 20.000
Penelitian (per responden)		Rp 20.000	Rp 20.000
<b>Studi Banding</b>			
- Sarana dan prasarana per hari		Rp 400.000	Rp 400.000
- Makan minum (per orang/hari) sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cianjur			

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Juli 2019**

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN